

**IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK NARAPIDANA DALAM
MEMPEROLEH PERLINDUNGAN TERHADAP KEKERASAN
(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Bumi)**

Skripsi

**Oleh
Ratna Puspitasari
NPM 2012011093**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK NARAPIDANA DALAM MEMPEROLEH PERLINDUNGAN TERHADAP KEKERASAN (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Bumi)

**Oleh
Ratna Puspitasari**

Narapidana memiliki hak yang harus diakui dan dilindungi selama masa binaannya di lembaga pemasyarakatan. Namun pada kenyataannya, hak-hak narapidana belum sepenuhnya terpenuhi salah satunya yaitu hak narapidana dalam memperoleh perlindungan terhadap kekerasan. Seperti kasus yang terjadi di lembaga pemasyarakatan kelas II A Kotabumi yang dimana pada tahun 2022 pernah terjadi kekerasan terhadap narapidana oleh petugas LAPAS. Permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimanakah implementasi pemenuhan hak narapidana dalam memperoleh perlindungan terhadap kekerasan di lembaga pemasyarakatan kelas II A Kotabumi dan apakah faktor penghambat pelaksanaan implementasi pemenuhan hak narapidana dalam memperoleh perlindungan terhadap kekerasan di lembaga pemasyarakatan kelas II A Kotabumi.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Lokasi penelitian dilakukan di lembaga pemasyarakatan kelas II A Kotabumi. Sumber data menggunakan data primer yang didapatkan di lapangan dan data sekunder dari Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM No. 20 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Hukum Dan HAM. Adapun narasumber pada penelitian ini terdiri dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kotabumi, Kepala Saksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kotabumi, Narapidana dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Hasil penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang menunjukkan bahwa pelaksanaan implementasi hak narapidana dalam memperoleh perlindungan terhadap kekerasan di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Kotabumi ini dilakukan dengan melakukan perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum Preventif yaitu upaya implementasi yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana

Ratna Puspitasari

kekerasan yang dilakukan melalui upaya pengawasan dan tahap-tahap pembinaan pada lembaga pemasyarakatan dan perlindungan hukum represif, yaitu tahap penegakan hukum pelaku baik sanksi terhadap narapidana maupun pegawai sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2022 dan Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan. Sedangkan faktor penghambat pelaksanaan implementasi meliputi faktor substansi (undang-undang) dimana dalam UU No. 22 tahun 2022 tidak mengatur secara spesifik pengklasifikasian jenis-jenis narapidana berdasarkan kejahatannya. Faktor penegak hukum, Jumlah Petugas lembaga pemasyarakatan tidak sebanding dengan jumlah narapidana. Faktor sarana dan prasarana, minimnya fasilitas dalam hal ini adanya kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan.

Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat diberikan saran kepada lembaga pemasyarakatan kelas II A Kotabumi menambah sarana prasarana yang menunjang pelaksanaan implementasi pemenuhan hak narapidana dalam memperoleh perlindungan terhadap kekerasan dan hendaknya perlu diberlakukannya pelatihan terhadap petugas LAPAS secara berkala. Sehingga diharapkan kasus kekerasan terhadap narapidana ini dapat di minimalisir.

Kata Kunci : Narapidana, Pemenuhan hak, Over Kapasitas LAPAS.

**IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK NARAPIDANA DALAM
MEMPEROLEH PERLINDUNGAN TERHADAP KEKERASAN
(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Bumi)**

Oleh

RATNA PUSPITASARI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi

: IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK
NARAPIDANA DALAM MEMPEOLEH
PERLINDUNGAN TERHADAP KEKERASAN
(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA
Kotabumi)

Nama Mahasiswa

: Ratna Puspitasari

Nomor Pokok Mahasiswa

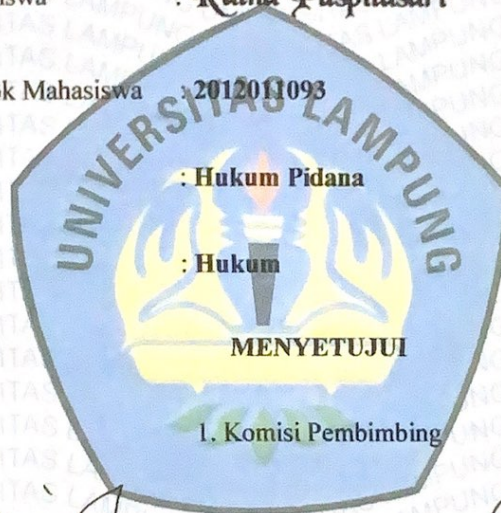
: 2012011093

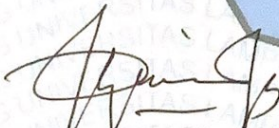
Bagian

: Hukum Pidana

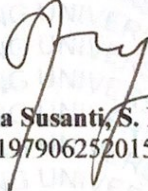
Fakultas

: Hukum



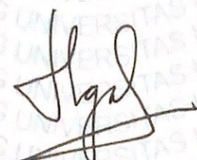


Diah Gustiniati Maulani, S.H., M. Hum
NIP. 196208171987032003



Emilia Susanti, S. H., M. H
NIP. 197906252015042001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S. H., M. H
NIP. 197905062006041002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Diah Gustiniati Maulani, S.H.,M.Hum

Sekretaris

: Emilia Susanti, S.H.,M.H

Penguji Utama

: Dr. Ahmad Irzalfardiansyah, S.H.,M.H

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad fakih, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 24 April 2024

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK NARAPIDANA DALAM MEMPEROLEH PERLINDUNGAN TERHADAP KEKERASAN (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kotabumi”** adalah karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan salinan atau tidak sesuai ketentuan maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku.

Bandar Lampung, 24 April 2024



Ratna Puspitasari
NPM. 2012011093

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Ratna Puspitasari dilahirkan di Bandar Lampung , pada tanggal 19 Oktober 2002. Penulis merupakan putri ketiga dari pasangan Bapak Alm. Paino dan Ibu Triswiyanti Penulis menyelesaikan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Bangsa Ratu pada Tahun 2008, SDN 2 Sukabumi pada Tahun 2014, SMPN 24 Bandar Lampung pada Tahun 2017, dan SMAN 2 Bandar Lampung pada Tahun 2020. Selanjutnya penulis berhasil diterima sebagai Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tahun 2020 melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Semasa berkuliah di Fakultas Hukum penulis aktif mengikuti organisasi kampus, yaitu menjadi Sekertaris Bidang Redaksi UKM-F Pers dan Mahasiswa (PERISTIWA) dan menjadi Sekretaris Bidang Kajian Aksi dan Strategis Himpunan Mahasiswa Pidana. Kemudian di Tahun 2024 penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Hukum pada bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

وُسْعَهَا إِلَّا نَفْسًا اللَّهُ يُكَلِّفُ لَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S Al-Baqarah: 286)

*“Jangan biarkan kesedihan masa lalumu dan ketakutan akan masa depamu
merusak semangat dan kebahagiaanmu hari ini”*

PERSEMBAHAN

Teruntuk Ibu dan Alm. Ayahanda tercinta

Sebuah karya sederhana yang dapat kupersembahkan kepada kalian sebagai wujud pencapaian atas apa yang telah aku upayakan selama ini.

SANWACANA

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan rezeki, kesehatan, kekuatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi dengan Judul “Implementasi Pemenuhan Hak Narapidana Dalam Memperoleh Perlindungan Terhadap Kekerasan (Studi di lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kotabumi)” sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, sehingga sangat diharapkan saran serta kritik yang membangun dari seluruh pihak untuk pengembangan ke arah yang lebih baik lagi. Dalam pelaksanaan penelitian, penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, dukungan, dan saran dari berbagai pihak secara langsung maupun secara tidak langsung. Sehingga dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan Terima Kasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung,;
3. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Sekaligus selaku Pembahas I dan Penguji Utama pada ujian skripsi. Terima kasih untuk masukan dan saran-

sarannya sehingga Penulis dapat terus berusaha menyelesaikan skripsi ini hingga akhir.

4. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Ibu Diah Gustiniati, S.H., M.H., selaku Pembimbing I Terima Kasih atas kesediaan untuk meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk memberikan bimbingan, pemikiran, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
6. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H., selaku Pembimbing II Terima Kasih atas kesediaan untuk meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk memberikan bimbingan, pemikiran, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
7. Bapak Damanhuri Warganegara, S.H., M.H., selaku Pembahas II Terima Kasih telah memberikan kritik, saran, serta masukan yang sangat membantu bagi Penulis dalam melakukan perbaikan penulisan skripsi ini;
8. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan selama Penulis menempuh pembelajaran di Fakultas Hukum;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan selama Penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Narasumber dalam penulisan skripsi ini Bapak Syahroni Ali, S.H., M.H., selaku Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kotabumi, Bapak Firman, S.H, selaku Kepala Sub Bagian Bina Didik lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kotabumi, Ibu Firganefi, S.H., M.H, Selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas

lampung yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menjadi Narasumber pada penelitian ini;

11. Terkhusus untuk kedua orang tuaku terkasih dan tersayang Bapak alm. Paino dan Ibu Triswiyanti terimakasih atas kasih sayang, doa, motivasi, dukungan baik moril dan juga materil selama ini. Terimakasih selalu mendukung penuh apaun hal yang aku cita-citakan. Terimakasih bapak atas bekal yang telah disiapkan dan diberikan se dari penulis kecil dan hingga saat ini.
12. Kepada kakak-kakak penulis tercinta Gumelar Adi Wicaksono, Lurna Dewi Rengganis dan Winda Febriana, terimakasih telah memberikan semangat, dukungan terbaik, dan terimakasih telah meluangkan waktunya untuk menjadi pendengar yang baik sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada keponankanku terasayang Arkanio dan Elsabiya, terimakasih telah menghibur penulis dan menjadi penyemangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Kepada sahabatku se dari kecil Diva Chalif Lut'fia, Annisa Himerni Citra dan Adelya Puteri, terimakasih selalu ada dan memberikan semangat serta dukungannya serta hiburan kepada penulis.
15. Kepada sahabatku tersayang Natasya Adelia dan Agrevina Mutiara, terimakasih selalu ada dan tidak pernah bosan untuk mendengarkan keluh-kesah penulis dan terimakasih atas semangat dan dukungannya selama ini.
16. Kepada teman-teman seperjuanganku Annisa Cahya Utari, Alinar Ristika Gamis, Bunga Sharfina, Anggia Nur, Zakiya Fadilla, dan Aura Earlyani, terimakasih atas semangat, dukungan, bantuan, masukan dan berkontribusi banyak bagi

kelancaran skripsi penulis. Terimakasih telah menjadi teman terbaik selama masa kuliah ini.

17. Teruntuk diriku sendiri, Ratna Puspitasari terimakasih untuk perjuangannya selama ini, tidak menyerah atas segala halang rintang yang harus dilewati dalam proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin.

Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dan kesalahan dari skripsi ini, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, April 2024

Penulis

Ratna Puspitasari

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	6
C. Tujuan dan Kegunaan penelitian.....	7
D. Kerangka Teoritis dan Konsptual	8
E. Sistematika Penulisan.....	13

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Perlindungan Hukum	15
1. Pengertian Perlindungan Hukum	15
2. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum	17
B. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan.....	21
1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan	21
2. Tugas dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan	23
3. Tujuan Pembinaan Narapidana.....	24
4. Kriteria Lembaga Pemasyarakatan	26
C. Pengertian dan Hak-Hak Narapidana	27
1. Pengertian Narapidana	27
2. Hak-hak Narapidana	28
D. Kekerasan Terhadap Narapidana	31
1. Pengertian Kekerasan.....	31
2. Bentuk-bentuk Kekerasan	32

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	39
B. Jenis dan Sumber Data	41
C. Penentuan narasumber.....	42
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	42
E. Analisis Data.....	44

IV. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Implementasi Pemenuhan Hak Narapidana Dalam Memperoleh Perlindungan Terhadap Kekerasan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kotabumi	45
B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Pemenuhan Hak Narapidana Dalam Memperoleh Perlindungan Terhadap Kekerasan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kotabumi	76

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	86
B. Saran.....	87

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Pembinaan kepribadian bidang keagamaan berkelanjutan	61
Tabel 1.2 Pembinaan kepribadian bidang keagamaan khusus	61
Tabel 1.3 Pembinaan kepribadian bidang olahraga dan kesenian	62
Tabel 1.4 Data Registrasi Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kotabumi	82
Tabel 1.5 Jumlah Pegawai Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kotabumi	84

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap orang memiliki hak dan kedudukan yang sama dihadapan hukum. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam asas hukum *equality before the law* dan diatur dalam ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Selain memiliki kewajiban untuk menaati hukum, setiap orang juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum tanpa terkecuali, begitu pula dengan orang yang berstatus sebagai narapidana.

Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan atau LAPAS pengertian ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Pidana penjara yang di jalankan merupakan bentuk dari pertanggung jawaban atas perbuatannya. Lembaga pemasyarakatan sebagai wadah atau tempat belangsungnya pembinaan idealnya harus berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Undang-Undang ini merupakan sebuah peraturan baru yang berlaku sebagai penyempurna dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan.

Menurut Soejono Soekanto, beliau menjelaskan bahwa selama menjalani proses pemasyarakatan narapidana diberikan pembinaan yang intinya adalah mengembalikan narapidana ketengah-tengah masyarakat sebagai anggota masyarakat yang baik, percaya diri, mandiri, aktif dan produktif, dengan demikian kegiatan tersebut harus memperhatikan aspek kehidupan dan penghidupan narapidana agar memiliki kemandirian dan kepercayaan diri yang kuat.¹ Tujuan dari diberlakukannya pidana penjara yaitu merehabilitasi serta memberi agar efek jera bagi pelaku yang melakukan kejahatan, serta mencegah orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan lainnya.

Lembaga pemasyarakatan juga memiliki klasifikasi dan dijelaskan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-05.01.01 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lapas. Klasifikasi tersebut berdasarkan kapasitas, tempat kedudukan, dan tempat kegiatan kerja. Dengan adanya klasifikasi tersebut agar terciptanya standar kelayakan sebuah lapas yang bertujuan agar terpenuhinya semua hak-hak yang dimiliki oleh narapidana selama masa tahanannya.

Selama masa tahanannya di dalam lembaga pemasyarakatan narapidana memiliki hak dan kewajiban. Hak-hak narapidana tertuang pada Pasal 7 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Hak-hak narapidana tersebut antara lain hak untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan, hak mendapatkan perawatan jasmani dan rohani, hak untuk mendapatkan pendidikan dan kesempatan untuk mengembangkan potensi diri, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, sosial, informasi, bantuan hukum,

¹ Iqrah Sulhin, *Filsafat (Sistem) Pemasyarakatan*, Jurnal Kriminologi Indonesia, 2012, hlm. 7.

menyampaikan pengaduan. Hak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan perlindungan terhadap tindakan yang membahayakan fisik dan mental, serta hak untuk menerima atau menolak kunjungan.

Sebagaimana ketentuan Pasal 7 dan Pasal 9 tersebut salah satu hak dari narapidana yaitu mendapatkan perlindungan dari kekerasan. Namun faktanya meskipun sudah ada regulasi yang mengatur pada penerapannya hak narapidana riskan untuk terselewengkan. Tidak bisa dipungkiri bahwasannya masih sering terdengar tindak kekerasan yang terjadi pada LAPAS. Kasus kekerasan tersebut baik kekerasan ringan dan sampai menyebabkan kematian.

Berkaitan mengenai kasus kekerasan terhadap narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan ternyata kian marak terjadi, maka penulis mengambil beberapa contoh kasus. Beberapa contoh kekerasan yang terjadi pada lapas yang ada di Lampung antara lain:

- 1) Kasus narapidana anak di LKPA Bandar Lampung meninggal dunia di dalam lapas akibat dari kekerasan sesama rekan huniannya. Kasus ini terjadi pada 12 juli 2021.²
- 2) Kasus yang dialami oleh inisial DP yang disiksa dikamar mandi lapas kalianda hingga mengalami luka berat oleh rekan huniannya. Kasus ini terjadi pada 12 januari 2017.³
- 3) Kasus yang dilakukan oleh petugas lapas yang melakukan tindak kekerasan terhadap narapidana di lapas kelas II A Kotabumi yang terjadi pada 15 Maret 2022. Namun kasus ini berakhir damai tidak berlanjut pada meja peradilan.⁴

² Michel Hangga Wismabrata, <https://regional.kompas.com/read/2022/07/14/060000678/napi-anak-tewas-di-lpka-lampung-aktivis--mereka-seharusnya-dilindungi?page=all>, diakses pada 2 Agustus 2023, pukul 16.50.

³ Yunidzhar Adha, <https://www.kaliandanews.com/2017/01/disiksa-di-kamar-mandi-lapas-kalianda.html>, diakses pada 2 Agustus 2023, pukul 17.05.

⁴ Majalah Fakta, <https://www.majalahfakta.id/oknum-lapas-kelas-ii-a-kotabumi-lampung-utara-diduga-arogan-terhadap-jurnalis/>, diakses pada 2 Agustus 2023, pukul 18.30.

Berdasarkan dari beberapa kasus tersebut maka terlihat jelas bahwa hak atas perlindungan kekerasan terhadap narapidana masih marak terjadi dan perlindungan tersebut masi belum optimal. Faktor utamanya yaitu kesadaran atas pemenuhan hak-hak narapidana tesebut. Namun selain itu dalam perkembangannya pembinaan yang dilakukan tersebut menjadi tidak optimal karena kompleksnya permasalahan yang terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan. Salah satu yang menjadi akar permasalahan di lembaga pemasyarakatan adalah kelebihan daya tampung (*over capacity*).⁵

Akibat dari adanya kelebihan daya tampung tersebut, antara lain berdampak pada buruknya kondisi kesehatan dan suasana psikologis warga binaan dan tahanan, mudahnya terjadi konflik antar penghuni lembaga pemasyarakatan, pembinaan menjadi tidak optimal dan tidak berjalan sesuai ketentuan serta terjadi pembengkakan anggaran akibat meningkatnya konsumsi air, listrik, dan bahan makanan. Puncaknya terjadinya kerusuhan dan kasus pelarian warga binaan dan tahanan karena pengawasan yang tidak maksimal akibat dari tidak seimbangnya jumlah penjaga tahanan/petugas pemasyarakatan dengan penghuni lembaga pemasyarakatan.⁶

Hal ini dibuktikan dengan tingginya jumlah kejahatan yang dilaporkan sehinga menyebabkan naiknya jumlah penghuni LAPAS, sedangkan jumlah kapasitas lemabaga pemasyarakatan cenderung tidak meningkat sejalan dengan peningkatan narapidana dan mengakibatkan kelebihan penghuni pada LAPAS. *Over* kapasitas

⁵ A. Muhammad Abdillah, “*Restorative Justice*, solusi Over Kapasitas Lapas Rutan”. <https://sulsel.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/4443-restorativejustice-solusi-over-kapasitas-lapas-rutan>, diakses pada 25 Agustus 2023, pukul 15.17.

⁶ *Ibid*

juga berdampak pada keadaan yang mengakibatkan sulitnya para warga binaan pemasyarakatan untuk beristirahat dan beraktifitas, sehingga mengakibatkan terganggunya hak-hak warga binaan dan menimbulkan masalah baru dan tentunya akan mempersulit pengawasan, perawatan Lapas.

Adapun hal tersebut juga menjadikan pengamanan minim di LAPAS, hal tersebut diakibatkan karena jumlah petugasnya yang minim tidak seimbang dengan jumlah narapidana yang ada didalamnya, sehingga kemungkinan besar para petugas penjaga tahanan yang disebut sebagai sipir tidak mampu membendung aksi anarki para penghuni lembaga pemasyarakatan tersebut.⁷ Terkait implementasi terhadap perlindungan hak narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan, maka penulis berasumsi bahwa hak-hak narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan belum memenuhi secara optimal dari tujuan dan fungsi pemidaan.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada latar belakang maka isu hukum dalam penelitian ini adalah pelaksanaan perlindungan hukum narapidana dari kekerasan dalam proses pembinaan pada lembaga pemasyarakatan. Penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan tujuan memperoleh fakta empiris terkait bagaimana implementasi pemenuhan hak narapidana dalam memperoleh perlindungan terhadap kekerasan selama masa tahanan pada lembaga pemasyarakatan kelas II A Kotabumi.

⁷Wildan Fauzi Muchlis, “Dampak Over Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan” <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--dampak-over-kapasitas-pada-lapas>, diakses pada 5 Agustus 2023, pukul 8:07 WIB.

Karena pada beberapa sumber salah satunya pada laman berita Kumpas Tuntas.co penulis melihat bahwa lembaga pemasyarakatan kelas II A kotabumi pernah mengalami kasus kekerasan terhadap narapidana. Maka dari itu Peneliti memilih untuk menjadikan lembaga pemasyarakatan kelas II A Kotabumi sebagai lokasi penelitian dengan judul penelitian “Implementasi Pemenuhan Hak Narapidana Terhadap Kekerasan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kotabumi)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemenuhan hak narapidana dalam memperoleh perlindungan terhadap kekerasan di lembaga pemasyarakatan kelas II A Kotabumi?
2. Apakah faktor penghambat pelaksanaan pemenuhan hak narapidana pada lembaga pemasyarakatan kelas II A Kotabumi?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup keilmuan dalam penulisan skripsi ini termasuk dalam bidang hukum pidana yang berkaitan dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan dalam pemenuhan hak narapidana berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Berkaitan dengan judul penelitian maka tempat penelitian dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan kelas II A Kotabumi. Waktu penelitian dilaksanakan pada Tahun 2023-2024.

C. Tujuan dan Kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian dilakukan dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan penelitian sehingga sebuah penelitian tersebut membawa manfaat yang baik bagi masyarakat umum utamanya.⁸ Tujuan penelitian yakni untuk menemukan secara kontekstual terkait sebuah ilmu pengetahuan. Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui pemenuhan hak narapidana dalam memperoleh perlindungan terhadap kekerasan selama masa tahanan pada lembaga pemasyarakatan kelas II A Kotabumi berdasarkan Undang-undang yang berlaku.
- b) Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan pemenuhan hak narapidana dalam memperoleh perlindungan terhadap kekerasan selama masa tahanan pada lembaga pemasyarakatan kelas II A Kotabumi.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penulisan karya ilmiah ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu:

a) Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis ini diharapkan berguna untuk memperkaya kajian ilmu hukum pidana, khususnya kajian tentang penegakan hukum yang berhubungan dengan implementasi pemenuhan hak narapidana pada lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini dapat menjadi kajian bagi instansi terkait guna mengintegrasikan kelayakan hunian sebagaimana diatur dalam Undang-undang yang berkaitan. Dengan begitu,

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Alfabeta: Bandung), 2013, hlm. 290.

dapat membantu mengevaluasi sistem pemasyarakatan menjadi lebih efisien dan kondusif.

b) Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis ini diharapkan berguna sebagai acuan evaluasi bagi lembaga pemasyarakatan dalam mengimplementasi pemenuhan hak narapidana dan sebagai acuan dalam peningkatan pelayanan guna menjamin kesejahteraan warga binaan yang ada di dalamnya. Dan diharapkan dapat menjadi masukan bagi penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat.

D. Kerangka Teoritis dan Konsptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian hukum.⁹ Berdasarkan pernyataan tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a) Perlindungan Hukum

Pada penulisan ini penulis akan menggunakan teori perlindungan hukum. Adapun teori perlindungan hukum yang penulis gunakan yaitu teori perlindungan hukum yang disampaikan oleh Soerjono soekanto. Menurut Soerjono soekanto perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.¹⁰ Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Rineka Cipta: Jakarta), 2010, hlm. 103.

¹⁰ Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. (Universitas Sebelas Maret : Surakarta), 2003, hlm. 14.

1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.¹¹

Pada penulisan ini juga menggunakan teori yang dikemukakan oleh Bowker yang berpendapat bahwa kekerasan penjara datang dari suatu ketiadaan kontrol sosial internal serta ketidak-sempurnaan dan beban berlebihan dari kontrol sosial eksternal.

Teori yang dikemukakan oleh bowker sebagai berikut :¹²

- Kontrol sosial internal, yaitu pengendalian sosial dari dalam diri manusia
- Kontrol sosial eksternal, yaitu pengendalian sosial dari luar

b) Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan Hukum

Selanjutnya untuk menjawab permasalahan yang kedua penulis menggunakan teori faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Adapun teori yang penulis gunakan yaitu teori faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang disampaikan oleh Soerjono Soekanto. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum

¹¹ Ibid

¹² Kusumawardhani, Memahami Kekerasan Penjara, *Jurnal Masyarakat & Budaya*, Vol. 11 No. 1, 2009.

tidak semata-mata merupakan fungsi dari pelaksanaan perundang-undangan saja, terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi, yaitu¹³:

a) Faktor Hukum atau Undang-Undang

Dalam hal praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan sering terjadi pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum. Kedua hal itu dikarenakan konsensi dari keadilan yang merupakan rumusan yang bersifat abstrak. Sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

Arti dari undang-undang tersebut adalah undang-undang dalam arti materiil yaitu peraturan yang dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Sehingga dengan demikian maka di suatu peraturan perundang-undangan akan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh peraturan perundang-undangan itu sendiri.

Syarat-syarat tersebut diantaranya adalah:

a. Undang-undang tidak berlaku surut.

Undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut didalam undang-undang tersebut serta terjadi setelah undang-undang tersebut dinyatakan berlaku. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula. Dengan demikian peraturan perundang-undangan yang ada dibawah undang-undang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang tersebut.

b. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang yang bersifat umum.

Artinya terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu walaupun bagi peristiwa khusus tersebut dapat pula diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa yang lebih luas maupun yang lebih umum yang juga dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.

c. Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terlebih dahulu. Undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku dimana diatur mengenai suatu hal tertentu tidak berlaku lagi apabila ada undang-undang baru yang berlaku belakangan yang mengatur pula hal tertentu tersebut akan tetapi makna atau tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang yang lama tersebut.

d. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.

e. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi.

Artinya supaya pembuat undang-undang tidak sewenang-wenang dalam membuat sebuah produk undang-undang. Hal ini dikarenakan akan sangat mempengaruhi masyarakat baik dari segi spiritual maupun materiel masyarakat itu sendiri.

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, hlm. 5.

b) Faktor kepribadian atau Mentalitas Penegak Hukum

Kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum keadilan dan kebenaran harus dinyatakan. Harus terasa, terlihat, dan diaktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Ruang lingkup dari penegak hukum sangatlah luas, karena mencakup yang langsung dan tidak langsung yang berkecimpung di bidang penegakan hukum. Maka yang dimaksud dengan penegak hukum sendiri adalah yang hanya berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yakni mencakup siapa saja yang bertugas di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan.

Dimana setiap penegak hukum diatas mereka memiliki peranan yang berbeda-beda namun dengan tujuan yang sama yakni demi menegakkan hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Faktor ini memegang peranan yang cukup penting dalam sebuah proses penegakan hukum. Hal ini dikarenakan tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana dan fasilitas ini mencakup diantaranya tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan lain sebagainya. Kalau hal-hal ini tidak terpenuhi maka dapat dipastikan upaya penegakan hukum yang akan dilakukan menjadi sia-sia. Namun jika sebaliknya hal-hal yang diuraikan diatas tadi dapat dipenuhi maka upaya penegakan hukum yang digaungkan pemerintah akan tercapai dengan efektif dan efisien.

d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Penegakan hukum bukan suatu kegiatan yang dapat berdiri sendiri, melainkan haruslah ada hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakatnya. Penegakan hukum yang berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu dipandang dari berbagai macam sudut masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Masyarakat harus menyadari bahwa dalam setiap proses penegakan hukum, bukan hanya tanggung jawab dari aparaturnya penegak hukum saja, akan tetapi merupakan tanggung jawab masyarakatnya juga dalam upaya menghadapi atau menanggulangi berbagai bentuk kejahatan yang merugikan dan meresahkan masyarakat.

e) Faktor budaya

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Nilai-nilai tersebut adalah nilai ketertiban dan nilai ketentraman, nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniyah/keakhlakan, dan nilai-nilai kelanggengan/konservatisme dengan nilai-nilai kebaruan/inovativisme. Sehingga dengan demikian nilai-nilai tersebut senantiasa berperan dalam perkembangan hukum karena adanya anggapan bahwa hukum berfungsi sebagai sarana untuk melakukan perubahan dan menciptakan hal-hal yang baru.

Menurut Soerjono Soekanto, kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.¹⁴

2. Konseptual

Soerjono Soekanto, Kerangka Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.¹⁵ Teori konseptual pada penelitian kali ini adalah:

- a) Implementasi sesuai dengan penjelasan kamus besar bahasa indonesia (KBBI), diartikan sebagai wujud pelaksanaan atau penerapan. Dalam konteks ini dikaitkan dengan bentuk pelaksanaan suatu teori maupun penerapan dalam kehidupan nyata (*Empirisme*).¹⁶
- b) Pemenuhan Hak, pemenuhan menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) adalah suatu proses atau cara yang dilakukan untuk mencapai suatu hal yang dituju dengan sempurna. Sedangkan Hak diartikan dengan kekuasaan untuk

¹⁴ Nindia Viva Pramudha Wardani, <https://jurnal.uns.ac.id/recursive/article/viewFile/40596/26754> diakses pada 30 mei 2023, pukul 00.17

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Rineka Cipta: Jakarta), 2005, hlm. 103.

¹⁶ Kemendikbud, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses pada 30 mei 2023, pukul 01.02

berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, dan sebagainya).

- c) Perlindungan hukum menurut Satjito Rahardjo yaitu adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.¹⁷
- d) Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022. Narapidana atau Napi adalah terpidana yang berada dalam masa menjalani pidana "hilang kemerdekaan" sementara di lembaga pemasyarakatan.
- e) Lembaga Pemasyarakatan menurut Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, “Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk menjalankan fungsi pembinaan terhadap Narapidana.”
- f) Kekerasan menurut Pasal 1 angka 15 a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yaitu setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yaitu serangkaian alur tertentu yang bertujuan memberikan penggambaran mengenai hasil dari penelitian skripsi ini. Untuk mempermudah dalam penulisan penelitian ini, maka penulisan disusun dengan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab yaitu:

¹⁷ Anon, “Perlindungan hukum menurut para ahli”, <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses pada 25 Agustus 2023, pukul 17.02

I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang Latar Belakang Masalah, Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritis dan Koseptual serta Sistematika Penulisan mengenai pemenuhan hak narapidana dalam memperoleh perlindungan terhadap kekerasan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat tentang Pengertian Implementasi, Pengertian pemenuhan hak, Dasar Hukum pemenuhan hak narapidana, Teori Penagakan hukum dan teori faktor-faktor penghambat, Pengertian Narapidana, Pengertian lembaga pemasyarakatan.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini memuat tentang Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan narasumber, prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab empat ini memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan terkait pemenuhan hak perlindungan hukum narapidana dari tindak kekerasan didalam lembaga pemasyarakatan serta faktor-faktor yang mempengaruhi tidak terpenuhinya hak narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan.

V. PENUTUP

Bab ini memuat tentang kesimpulan hasil pembahasan yang berupa jawaban permasalahan berdasarkan hasil penilitian dan saran-saran yang dapat disampaikan. demi perbaikan dimasa mendatang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Perlindungan Hukum

1. Definisi Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁸ Sedangkan menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁹

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.²⁰ Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa “perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subyek hukum, dengan menggunakan

¹⁸ Satjipto Rahardj, *Ilmu Hukum*, (PT. Citra Aditya Bakti : Bandung), 2000. hlm. 54.

¹⁹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Balai Pustaka :Jakarta), 1989, hlm. 102.

²⁰ Philipus M. Hadjon, , *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Gajah Mada University Press), Yogyakarta, 2011, hlm. 10

perangkat-perangkat hukum”.²¹ Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²²

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²³

Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum: ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan dengan adanya aturan hukum baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

²¹ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Gajah Mada University Press: Yogyakarta), 2011, hlm. 10

²² Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret: Surakarta), 2004, hlm. 3

²³ Satjipto Rahardjo, *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*. Jurnal Masalah Hukum., hlm. 74

2. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum

Hukum pidana sebagai hukum yang dibuat untuk mengatur ketertiban dalam masyarakat pada dasarnya memiliki dua bentuk perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Kedua bentuk perlindungan hukum tersebut dalam perspektif hukum pidana pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Adanya keterkaitan antara bentuk perlindungan hukum dengan kebijakan kriminal. Untuk menegakkan hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari peran negara sebagai institusi yang kewenangannya dapat mengaktifkan penegakan hukum pidana dalam masyarakat.²⁴ Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni.²⁵

a) Perlindungan Hukum Preventif

Preventif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban.

²⁴ Barda Nawawi Arief. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*, (Fakultas Hukum Universitas Dipanegoro: Semarang), 1998, hlm. 73

²⁵ Zenia Amaida. Perlindungan Hukum Preventif dan Represif. *Privat Law*, Vol. 9, No. 1, 2021

b) Perlindungan Hukum Represif

Berfungsi untuk menyelesaikan permasalahan yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan. Perlindungan hukum represif adalah perlindungan hukum yang berupa denda, penjara, dan hukuman tambahan.

3. Perlindungan Hukum dalam KUHP

Hukum pidana memiliki tujuan untuk perlindungan masyarakat atau pemberantasan kejahatan.²⁶ Perlindungan korban dalam hukum pidana positif di Indonesia lebih banyak merupakan perlindungan abstrak dalam arti perlindungan tidak langsung. Adanya perumusan tindak pidana dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dapat dikatakan telah ada perlindungan in abstracto secara tidak langsung terhadap kepentingan dan hak asasi korban tindak pidana.

Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi suatu keharusan. Pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar.²⁷ Sehingga tindak pidana menurut hukum pidana positif tidak dilihat sebagai perbuatan

²⁶ Tri Andrisman, S.H., M.Hum, *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, (Anugrah Utama Raharja : Lampung), 2013, hlm. 31

²⁷ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Yarsif Watampone: Jakarta), 2010, hlm 45

menyerang kepentingan seseorang (korban), secara pribadi dan konkret, akan tetapi hanya dilihat sebagai pelanggaran norma atau tertib hukum in abstracto. Akibatnya perlindungan korban juga tidak secara langsung dan in concreto, tetapi hanya in abstracto. Dengan demikian dapat dikatakan sistem sanksi dan pertanggungjawaban pidananya tidak secara langsung dan konkret tertuju pada perlindungan korban, hanyalah perlindungan secara tidak langsung dan abstrak.²⁸

KUHP sebagai salah satu ketentuan hukum pidana positif telah mengatur tentang perlindungan kepada korban tindak pidana. Pasal 14 c KUHP menentukan tentang peluang hakim untuk menetapkan syarat khusus kepada terpidana guna mengganti kerugian yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana yang dimaksud.²⁹ Ketentuan Pasal 14c KUHP tersebut bukan bermaksud memberikan perlindungan kepada korban, melainkan masih berorientasi pada tujuan pembedaan yang mengarah pada pembinaan kepada pelaku. Hal ini dapat dimaklumi karena ketentuan tersebut adalah dalam rangka penjatuhan pidana yang tepat kepada pelaku tindak pidana.

Ketentuan dalam KUHP Pasal 14a dan 14b juga tersirat perlindungan kepada korban. Hal tersebut pada pokoknya memberikan batasan tentang syarat-syarat untuk dapat dijatuhkan pidana bersyarat kepada pelaku tindak pidana. Dengan memperhatikan syarat yang dimaksud, maka penjatuhan pidana bersyarat tersebut dianggap telah memperhatikan kepentingan korban.

²⁸ Barda nawawie arief, op.cit. hlm 79

²⁹ *Ibid*, hlm 82

Penegakan hukum dalam sistem pemasyarakatan dapat berjalan dengan semestinya jika pada kontrol sosial didalamnya berjalan dengan sempurna. Bowker berpendapat bahwa kekerasan penjara datang dari suatu ketiadaan kontrol sosial internal serta ketidak-sempurnaan dan beban berlebihan dari kontrol sosial eksternal.³⁰ Teori kontrol sosial merupakan suatu teori yang berusaha menjawab mengapa orang melakukan kejahatan. Teori kontrol sosial tidak lagi mempertanyakan mengapa orang melakukan kejahatan, tetapi mempertanyakan mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa orang taat pada hukum.

Teori kontrol sosial memandang setiap manusia merupakan makhluk yang memiliki moral yang murni. Teori ini merupakan suatu keadaan internal yang permanen dibanding pada hasil dari perjalanan faktor biologis. Oleh karena itu setiap orang memiliki kebebasan memilih berbuat sesuatu. Apakah ia akan berbuat menaati aturan yang berlaku atau melanggar aturan – aturan yang berlaku. Tindakan yang dipilih itu didasarkan pada ikatan – ikatan sosial yang telah dibentuk.³¹

Kontrol sosial dibagi menjadi 2 (dua) antara lain :

- a) Kontrol Sosial Internal, yaitu kontrol sosial yang berasal dari dalam.
- b) Kontrol Sosial Eksternal, yaitu kontrol sosial yang berasal dari luar.

Secara konseptual, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan meyeraskan hubungan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan

³⁰ Ibid

³¹ Wahyu Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, (Yogyakarta : Pustaka Yustia), 2012, hlm. 62

mempertahankan kedamaian.³² Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jelas harus merupakan jalinan mata rantai aktivitas yang terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.

B. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan

1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Pada Pasal 1 Angka 3 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan dijelaskan mengenai pengertian dari lembaga pemasyarakatan yaitu “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”. Lembaga pemasyarakatan adalah wadah pembinaan bagi para narapidana. Lembaga pemasyaraktan kerap sekali dikatakan sebagai rumah baru atau rumah sementara bagi para narapidana selama masa tahanannya. Lembaga pemasyarakatan berdiri di bawah naungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM dan dibawah tanggung jawab koordinasi langsung kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Kemudian Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM ini memiliki kantor wilayah di setiap provinsi membawahi langsung guna pengkoordinasian kinerja lembaga balai Pemasyarakatan, lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara.³³

³² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta), hlm. 5

³³ Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.03 tahun 1985

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan definisi lembaga pemasyarakatan sebagai berikut:³⁴

- a) Sebuah Organisasi atau badan yang melakukan penyelidikan atau bisnis adalah lembaga.
- b) Pemasyarakatan adalah setiap dan semua kegiatan yang ditujukan untuk membantu, atau membantu hukum/mantan pedagang lainnya, termasuk mantan atau mereka yang terlibat dalam tindak pidana yang telah dibawa ke pengadilan dan dinyatakan terlibat, dalam reintegrasi ke dalam masyarakat.

Lembaga pemasyarakatan atau yang biasa dikenal dengan sebutan LAPAS merupakan muara dari proses pemidanaaan yaang tidak dapat dipisahkan dari bangunan hukum pidana di Indonesia. Sehingga dapat tercapailah tujuannya diakhir masa pembinaan dimana diharapkan dapat membangkitkan kembali kepercayaan diri terpidana serta dapat diterima kembali mereka di dalam masyarakat atau yang lebih dikenal dengan proses reintegrasi sosial.³⁵

Oleh karena itu, untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan dibutuhkan keikutsertaan masyarakat baik dengan mengadakan kerja sama dalam pembinaan maupun menunjukan sikap bersedia menerima kembali narapidana yang telah selesai menjalani masa pidananya.³⁶ Pembinaan narapidana yang merupakan salah satu

³⁴ Afandi Haris Rahardjo, *Permenuhan Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pendidikan Di lembaga Pemasyarakatan*, (Makassar), 2014, hlm.30

³⁵ Ludwig Muhammad, Peran Pembimbing Pemasyarakatan Dalam Meningkatkan Bimbingan Kemandirian Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Selatan, *Ristekdik Jurnal Bimbingan Dan Konseling* Vol 4 No 2

³⁶ Adi Sujatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pemasyarakatan Departemen Hukum Dan HAM RI), 2004. hlm.22

warga binaan berdasarkan sistem pemasyarakatan sebagai langkah dalam menanggulangi kejahatan dan tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana setelah selesai menjalani masa pidananya³⁷

2. Tugas dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Berkaitan dengan tugas pokok bagi suatu lembaga pemasyarakatan yang memiliki kewajiban untuk merepresentasikan pemasyarakatan terhadap narapidana. Pemasyarakatan memiliki fungsi yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, antara lain:

- a) Pelayanan
- b) Pembinaan
- c) Pembimbingan kemasyarakatan
- d) Perawatan
- e) Pengamanan
- f) Pengamatan.

Berdasarkan tugas dan fungsinya, lembaga pemasyarakatan memiliki kontribusi dalam aspek penegakan hukum. Hal ini dikaitkan dengan kewajiban serta fungsi dari lembaga pemasyarakatan untuk melakukan bimbingan dengan terhadap jiwa dan raga pada narapidana/anak didik pemasyarakatan.

Fungsi sistem pemasyarakatan yaitu menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali

³⁷ Budi Priyatmono, "Politik Hukum Dalam Tata Kelola Lapas Dan Rutan Di Indonesia," Journal Of Correctional Issues, Vol 1 (2), 2018,h.162

sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan. Adapun yang dimaksud dengan “berintegrasi secara sehat” adalah pemulihan kesatuan hubungan warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat.³⁸

3. Tujuan Pembinaan Narapidana

Empat komponen penting dalam pembinaan warga binaan yaitu:

- 1) Warga binaan sendiri.
- 2) Keluarga adalah anggota keluarga inti atau anggota keluarga dekat.
- 3) Masyarakat adalah orang-orang yang berada di sekeliling narapidana saat masih berada di luar Lembaga Pemasyarakatan.
- 4) Petugas dapat berupa petugas kepolisian, petugas Lembaga Pemasyarakatan dan lain sebagainya.³⁹

Keempat komponen ini pembina narapidana, harus diketahui akan tujuan pembinaan narapidana, perkembangan pembinaan narapidana, kesulitan yang dihadapi dan berbagai program serta pemecahan masalah. Dalam membina narapidana, keempat komponen harus bekerjasama dan saling memberi informasi, terjadi komunikasi timbal balik, sehingga pembinaan narapidana dapat berjalan sesuaidengan yang diharapkan.

Menurut pasal 2 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjelaskan tujuan pembinaan warga binaan ialah membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan

³⁸ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, op.cit., hlm. 105-106.

³⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 51.

dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu dalam pribadi warga binaan diharapkan mampu mendekatkan diri pada Tuhan sehingga dapat memperoleh keselamatan baik di dunia maupun akhirat.

Pembinaan warga binaan dilakukan secara terus menerus sejak warga binaan masuk dalam Lembaga Pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan ialah suatu proses pembinaan warga binaan sebagai makhluk Tuhan, individu dan sebagai masyarakat. Dalam pembinaan warga binaan dikembangkan keadaan jasmani, rohani serta kemasyarakatannya dan dibutuhkan pula lapisan-lapisan yang berkaitan untuk mendukung keberhasilan dalam pembinaan. Lapisan-lapisan tersebut adalah lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pengembangan semua segi kehidupan warga binaan dan tenaga-tenaga pembina yang cukup baik dan penuh dengan rasa pengabdian.

Pada ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 dijelaskan sistem pemasyarakatan diselenggarakan untuk tujuan:

- a) Memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak
- b) meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan dan
- c) Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Tujuan dari diberlakukannya pidana penjara yaitu merehabilitasi serta memberi agar efek jera bagi pelaku yang melakukan kejahatan-kejahatan, serta untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi takut dan tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan ataupun kejahatan yang lainnya.⁴⁰ Pelaksanaan sistem pemasyarakatan harus selalu berdasarkan pendekatan yang bersendikan kepada kekuatan-kekuatan yang ada ditengah-tengah masyarakat, selain narapidana sebagai unsur yang akan menjalani pembinaan, dan petugas Lembaga Pemasyarakatnya sebagai unsur pembinaannya sendiri, karena apabila kita berbicara masalah pelaksanaan sistem pemasyarakatan kita tidak bisa melupakan unsur-unsur yang terpenting yang terdapat didalamnya. Unsur tersebut merupakan satu hubungan kesatuan yang tidak bisa dilepaskan satu dengan lainnya.

4. Kriteria Lembaga Pemasyarakatan

Untuk menjadi Lembaga pemasyarakatan sendiri harus memenuhi kriteria yakni:

- a) Letak di luar atau di pinggir kota tetapi mudah terjangkau dengan transportasi, telekomunikasi, fasilitas penerangan dan air bersih
- b) Luas tanah lembaga pemasyarakatan kelas I, IIA, IIB masing-masing 60000, 40000 dan 30000 meter persegi.
- c) Luas lembaga pemasyarakatan kelas I, IIA, IIB masing-masing. Di Indonesia terdapat ±209 Unit Pelayanan Tekhnis Pemasyarakatan (UPT) dengan rincian jumlah, 13 UPT Lembaga Pemasyarakatan Kelas I, 90 UPT lembaga pemasyarakatan kelas IIA dan 106 UPT lembaga pemasyarakatan kelas IIB. Klasifikasi lembaga pemasyarakatan didasarkan pada daya muat, beban kerja dan lokasi disetiap wilayah. Lembaga pemasyarakatan kelas I berada di tingkat provinsi sedangkan lembaga pemasyarakatan kelas II berada di tingkat kabupaten/kota. 19000, 14000 dan 7000 meter persegi dan terletak di bagian tengah lahan.
- d) Bebas atau jauh dari kemungkinan tertimpa bencana alam seperti gempa, banjir, longsor dan pembuangan limbah tidak mengotori (merusak) lingkungan.

⁴⁰ Iqraq Sulhin, *Filsafat (Sistem) Pemasyarakatan*, loc. cit, hlm 13.

- e) Sesuai dengan tata kota dan keserasian lingkungan hidup.
- f) Setidaknya dekat dengan markas kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.⁴¹

Suatu lembaga pemasyarakatan memiliki ketentuan kapasitas kamar hunian, namun ketentuan ini tidak tercantum dengan pasti dalam Undang-undang Pemasyarakatan. Kapasitas tentang ketentuan kamar hunian terdiktum dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor. E.PS.01.10-31 tentang Pendataan Kembali Kapasitas Hunian Pada Lembaga Pemasyarakatan untuk Pemutakhiran Data. Kapasitas kamar huni terhitung dari Luas Kamar Huni 5,4 m persegi.

C. Pengertian dan Hak-Hak Narapidana

1. Pengertian Narapidana

Dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang tertulis bahwa “Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan”. Narapidana menjalani masa hukumannya di penjara dengan sanksi kehilangan ruang bebas dan menjalani masa “hilang sebagian kemerdekaan” sementara. Maksud dari sebagian kemerdekaannya ialah dia ditangkap, ditahan, disita barangnya dan sebagainya.⁴²

Di dalam pedoman Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), narapidana berartian sebagai seseorang yang menjalani masa tahanan atau mendapat hukuman

⁴¹ Setiady, Tolib. *Pokok-pokok Hukum Penitensier di Indonesia*, (Alfabeta: Bandung), 2010.

⁴² Munir Fuady, Sylvia Laura, *Hak Asasi Ters Pidana*, (PT Kharisma Putra Pratama: Jakarta), 2015, hlm. 7.

dikarenakan telah melakukan tindak pidana kejahatan. Dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang termuat dalam Pasal 1 angka 32 bahwa: “Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Sejak adanya pemberlakuan KUHP pada tanggal 1 Januari 1918, diterapkan pula pidana penjara sesuai dengan perkembangan sistem peradilan di Indonesia. Dengan begitu, seseorang yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap aturan hukum yang berlaku maka akan dikenai hukuman. Hukuman merupakan bentuk dari sebuah sanksi yang dijatuhkan guna mengatur segala macam hak dan kewajiban warga negara.⁴³

Tujuan dijatuhkannya sanksi hukuman agar norma atau aturan hukum yang diberlakukan ditaati dan merupakan sebuah upaya menanggulangan agar tidak terjadinya suatu tindak pidana. Narapidana merupakan subyek hukum yang terbukti melanggar aturan hukum yang berlaku atau melakukan suatu tindak pidana sehingga dikenai sanksi hukuman penjara akibat melakukan suatu tindak pidana yang melanggar aturan yang berlaku bersifat tegas dan memaksa. Memaksa artinya setiap individu harus mematuhi aturan atau norma hukum yang berlaku.

2. Hak-hak Narapidana

Seorang yang menjalani masa pidananya bukan hanya mendapat hukuman secara fisik, namun juga dari segi psikologisnya. Narapidana diharuskan mengikuti aturan selama dalam lembaga pemasyarakatan. Kewajiban aturan ini haruslah berjalan

⁴³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (PT. Rineka Cipta Jakarta), 2008, hlm. 3.

imbang dengan adanya hak yang harus diperoleh para narapidana. Narapidana tetaplah dilindungi haknya dengan upaya perlindungan hukum terhadap beberapa kebebasan dan hak asasi narapidana (*fundamental rights and freedoms of prisoner*).⁴⁴

Hak umum yang harus diperoleh bagi seorang narapidana sudah diatur dengan jelas di dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yakni narapidana berhak;

- a) Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan;
- b) Mendapatkan perawatan baik secara rohani maupun secara jasmani;
- c) Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai kebutuhan gizi;
- e) Mendapatkan layanan informasi;
- f) Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g) Menyampaikan pengaduan dan keluhan;
- h) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa tidak dilarang;
- i) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j) Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah atau premi hasil bekerja;
- k) Mendapatkan pelayanan sosial;
- l) Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping dan masyarakat.

Tidak hanya memiliki hak umum untuk seluruh narapidana, terdapat juga hak khusus yang harus dipenuhi oleh lembaga pemasyarakatan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hak khusus tersebut tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang berisi antara lain sebagai berikut:

⁴⁴ Barda Nawawie Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Citra Aditya Bakti: Bandung), 1998.

1. Remisi
2. Asimilasi
3. Cuti mengunjungi keluarga atau dikunjungi keluarga
4. Cuti bersyarat
5. Cuti menjelang bebas
6. Pembebasan bersyarat
7. Hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak khusus di atas dapat diperoleh oleh narapidana yang memenuhi persyaratan seperti, berkelakuan baik, aktif mengikuti kegiatan dan memiliki penurunan risiko.

Pada Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 juga mengatur lebih khusus mengenai “Hak-hak narapidana tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan”, sebagaimana yang sudah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2006 dan diubah kedua kalinya oleh Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012.

Pada penulisan ini memfokuskan pembahasan mengenai implementasi pemenuhan hak narapidana atas perlindungan terhadap kekerasan yang dimana menjadi sebuah keharusan yang wajib dilaksanakan oleh lembaga pemasyarakatan. Mengingat masih sering terjadi kekerasan dan mengingat bahwa lembaga pemasyarakatan merupakan lembaga yang memberikan layanan publik dan memiliki standar layanan publik yang harus dipenuhi.

Hak dilindungi oleh tatanan hukum maka pemilik hak memiliki kekuatan untuk mempertahankan haknya dari gangguan /ancaman dari pihak manapun juga. Apabila pihak lain melanggar hak tersebut, maka akan menimbulkan gugatan/tuntutan hukum dari si pemilik hak, yang diajukan ke hadapan aparat penegak hukum. Dalam

membahas tentang hak-hak narapidana PBB juga membuat pedoman tentang *Standard Minimum Rules* untuk perlakuan narapidana yang menjalani hukuman (*Standard Minimum Rules For Treatment of Prisoner*, 31 Juli 1995), yang meliputi :

- 1) Buku register;
- 2) Pemisahan kategori Narapidana;
- 3) Fasilitas akomodasi yang harus memiliki ventilasi;
- 4) Fasilitas sanitasi yang memadai;
- 5) Mendapatkan air serta perlengkapan toilet;
- 6) Pakaian dan tempat tidur yang layak;
- 7) Makanan yang sehat;
- 8) Hak untuk berolahraga diudara terbuka;
- 9) Hak untuk mendapatkan pelayanan dokter umum dan dokter gigi;
- 10) Hak untuk diperlakukan adil menurut peraturan dan membela diri apabila dianggap indisipliner;
- 11) Tidak memperkenankan pengurungan pada sel gelap dan hukuman badan;
- 12) Borgol dan jaket penjara tidak boleh dipergunakan oleh narapidana;
- 13) Berhak mengetahui peraturan yang berlaku serta saluran resmi untuk mendapatkan informasi dan menyampaikan keluhan;
- 14) Hak untuk berkomunikasi dengan dunia luar;
- 15) Hak untuk mendapatkan bahan bacaan berupa buku-buku yang bersifat mendidik;
- 16) Hak untuk mendapatkan pelayanan agama;
- 17) Hak untuk mendapatkan jaminan penyimpanan barang-barang berharga;
- 18) Pemberitahuan kematian, sakit, dari anggota keluarga⁴⁵

D. Kekerasan Terhadap Narapidana

1. Pengertian Kekerasan

Kekerasan dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai perih (yang bersifat, berciri) keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Kekerasan dijelaskan dalam Pasal 89 KUHP yang berarti membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah) dijelaskan bahwa melakukan kekerasan

⁴⁵ Panjaitan dan Simorangkir, *LAPAS Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995, hal. 74.

artinya memepergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata sebagainya. Ketentuan Pasal 170 KUHP, menjelaskan bahwa barang siapa secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

Tindak kekerasan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk aksi atau perbuatan yang merupakan kelalaian, yang kesemuanya merupakan pelanggaran atas hukum kriminal, yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau dasar kebenaran dan diberi sanksi oleh negara sebagai suatu tindak pidana berat atau tindak pelanggaran hukum yang ringan.⁴⁶ Sementara itu Robert Audi mendefenisikan kekerasan sebagai serangan atau penyalahgunaan fisik terhadap seseorang, atau, serangan penghancuran, perusakan yang sangat keras,kasar,kejam,dan ganas atas milik atau sesuatu yang secara potensial dapat menjadi milik seseorang.⁴⁷

2. Bentuk-bentuk Kekerasan

Tidak bisa dipungkiri bahwa kasus-kasus kekerasan terhadap narapidana masih sering terjadi. Bentuk kekerasan yang dilakukan oleh sesama narapidana ataupun petugas terhadap narapidana terjadi dalam bentuk tindak kekerasan langsung yang diwujudkan dalam bentuk tindak kekerasan fisik maupun psikis terhadap sesama narapidana. Kekerasan dalam KUHP, pengaturanya tidak disatukan dalam satu pasal khusus tetapi dipisahkan dalam pasal-pasal tertentu. dalam KUHP, tindak pidana

⁴⁶ Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (Raja Grafindo Persada: Jakarta), 2003, hlm. 21

⁴⁷ Setiadi, Elly M. dan Usman Kolip. *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 2011.hlm.359

kekerasan digolongkan menjadi :

- 1) Tindak pidana terhadap nyawa orang lain pasal 338 sampai 350 KUHP
- 2) Tindak pidana penganiayaan pasal 351 sampai 358 KUHP
- 3) Tindak pidana percurian, penjabretan, peranpoken Pasal 365 KUHP
- 4) Kejahatan kesusilan, khusus Pasal 285 KUHP
- 5) Kejahatan yang mengakibatkan mati atau luka akibat lalai dalam pasal 359-367 KUHP

Berdasarkan pasal 170 KUHP menjelaskan tindak pidana kekerasan sebagai berikut:
Barang siapa secara terbuka dan dengan kekuatan kolektif menggunakan kekerasan terhadap individu atau harta benda diancam dengan hukuman penjara paling lama lima tahun enam bulan.

Berdasarkan ruang lingkup kekerasan tetap terbatas pada:

- a. Kekerasan fisik
- b. Kekerasan seksual dan psikologis yang terjadi dalam komunitas berupa perkosaan, penganiayaan seksual, pelecehan dan intimidasi seksual
- c. Kekerasan seksual dan psikologis yang dilaksanakan atau dibiarkan terjadinya oleh Negara, dimanapun kekerasan tersebut terjadi.

Yang menjadi unsur-unsur kekerasan adalah:

- a. Suatu perbuatan melawan hukum. Maksudnya perbuatan yang dilakukan tentunya mempunyai sanksi hukum.
- b. Merugikan orang lain. Maksudnya dilakukan secara aktif dan pasif.

- c. Menimbulkan akibat. Maksudnya dapat mengakibatkan kerugian secara fisik dan psikis.
- d. Dilakukan dengan niat. Maksudnya perbuatan tersebut diniatkan terlebih dahulu.

Bentuk kekerasan yang dilakukan oleh sesama narapidana ataupun petugas terhadap narapidana terjadi dalam bentuk tindak kekerasan langsung yang diwujudkan dalam bentuk tindak kekerasan fisik maupun psikis terhadap sesama narapidana. Bentuk-bentuk kekerasan itu sendiri digolongkan ke dalam dua bentuk, yaitu:

- a. Kekerasan langsung (*direct violent*)

Bentuk kekerasan yang dilakukan secara langsung terhadap pihak-pihak yang ingin dilukai. Bentuk kekerasan ini seperti pada tindakan yang melukai orang lain dengan sengaja, menganiaya, memperkosa hingga membunuh.

- b. Kekerasan tidak langsung (*indirect violent*)

Bentuk kekerasan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain melalui sarana. Bentuk kekerasan ini cenderung ada pada tindakan-tindakan, seperti mengekang, meniadakan atau mengurangi hak-hak seseorang, mengintimidasi, memfitnah.

E. Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum.

Salah satu indikator negara hukum adalah keberhasilan dalam penegakan hukumnya. Ketiadaan dan kurang maksimalnya penegakan hukum dapat berimplikasi terhadap kredibilitas para pembentuk aturannya, pelaksana aturan dan masyarakat yang terkena aturan itu sendiri, sehingga seluruh elemen akan terkena dampaknya. Penegakan

hukum dapat diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk dapat menjamin dan memastikan bahwa aturan hukum itu berjalan sebagaimana yang telah diatur seharusnya oleh aturannya.

Penegakan hukum terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dan mempunyai arti sehingga penegakan hukum dapat berdampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Masalah pokok penegakan hukum terletak kepada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah:⁴⁸

1. Faktor Undang-undang

Arti dari undang-undang tersebut adalah undang-undang dalam arti materiil yaitu peraturan yang dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Sehingga dengan demikian maka di suatu peraturan perundang-undangan akan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh peraturan perundang-undangan itu sendiri. Syarat-syarat tersebut diantaranya adalah:

- a) Undang-undang tidak berlaku surut.
Undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut didalam undang-undang tersebut serta terjadi setelah undang-undang tersebut dinyatakan berlaku.
- b) Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
Dengan demikian peraturan perundang-undangan yang ada dibawah undang-undang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang tersebut.
- c) Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang yang bersifat umum.
Artinya terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu walaupun bagi peristiwa khusus tersebut dapat pula diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa yang lebih luas maupun yang lebih umum yang juga dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.

⁴⁸ Soerjono Soekanto. *Op. Cit.* hlm 11-47

- d) Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terlebih dahulu.
Undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku dimana diatur mengenai suatu hal tertentu tidak berlaku lagi apabila ada undang-undang baru yang berlaku belakangan yang mengatur pula hal tertentu tersebut akan tetapi makna atau tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang yang lama tersebut.
- e) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
- f) Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi.
Artinya supaya pembuat undang-undang tidak sewenang-wenang dalam membuat sebuah produk undang-undang. Hal ini dikarenakan akan sangat mempengaruhi masyarakat baik dari segi spiritual maupun materiel masyarakat itu sendiri.

2. Faktor Penegak Hukum

Ruang lingkup dari penegak hukum sangatlah luas, karena mencakup yang langsung dan tidak langsung yang berkecimpung di bidang penegakan hukum. Maka yang dimaksud dengan penegak hukum sendiri adalah yang hanya berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yakni mencakup siapa saja yang bertugas di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan.

Setiap penegak hukum diatas mereka memiliki peranan yang berbeda-beda namun dengan tujuan yang sama yakni demi menegakkan hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Faktor ini memegang peranan yang cukup penting dalam sebuah proses penegakan hukum. Hal ini dikarenakan tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana dan fasilitas ini mencakup diantaranya tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan lain sebagainya. Kalau hal-hal ini tidak terpenuhi maka dapat dipastikan upaya penegakan hukum yang akan dilakukan menjadi sia-sia. Namun jika sebaliknya hal-hal yang diuraikan diatas tadi dapat dipenuhi maka upaya penegakan hukum yang digaungkan pemerintah akan tercapai dengan efektif dan efisien.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum bukan suatu kegiatan yang dapat berdiri sendiri, melainkan haruslah ada hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakatnya. Penegakan hukum yang berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu dipandang dari berbagai macam sudut masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Masyarakat harus menyadari bahwa dalam setiap proses penegakan hukum, bukan hanya tanggung jawab dari aparaturnya saja, akan tetapi merupakan

tanggung jawab masyarakatnya juga dalam upaya menghadapi atau menanggulangi berbagai bentuk kejahatan yang merugikan dan meresahkan masyarakat.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Nilai-nilai tersebut adalah nilai ketertiban dan nilai ketentraman, nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keakhlakan, dan nilai-nilai kelanggengan/konservatisme dengan nilai-nilai kebaruan/inovatisme. Sehingga dengan demikian nilai-nilai tersebut senantiasa berperan dalam perkembangan hukum karena adanya anggapan bahwa hukum berfungsi sebagai sarana untuk melakukan perubahan dan menciptakan hal-hal yang baru.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada metode, sistematika, dan gagasan tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau lebih fenomena hukum dengan cara menganalisisnya. Untuk mencapai hasil yang maksimal maka itu penulis harus mengikuti pendekatan masalah, sedangkan pendekatan masalah mengacu pada langkah-langkah pendekatan untuk menelaah, melihat, merepresentasikan apa yang ada pada obyek penelitian. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis empiris dan pendekatan yuridis normatif untuk mendapatkan hasil penelitian yang nyata dan objektif.

1. Pendekatan yuridis empiris

Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan dengan meneliti data sekunder atau data yang didapat dari landasan teoritis seperti pendapat atau tulisan para ahli atau perundang-undangan dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan seperti wawancara.⁴⁹

⁴⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Sinar Grafika: Jakarta), 2015, hlm 31

Penelitian ini berlandaskan jenis penelitian yuridis empiris (Hukum sebagai fakta sosial, kultur atau *das sein*), dikarenakan dalam data ini termuat data-data primer yang didapat dari lapangan serta berlandaskan kejadian faktual/nyata yang dialami. Peristiwa tersebut didapat melalui eksperimen, penelitian ataupun observasi.

Penelitian ini menggunakan kajian pendekatan dengan melakukan studi kasus. Dimana yang akan diteliti oleh peneliti merupakan suatu proses dan interaksi antara manusia yang satu dengan yang lain secara alami. Studi kasus termuat dalam suatu analisis deskriptif, yaitu pengkajian yang terpusat pada suatu peristiwa/kejadian tertentu untuk dikaji dan dianalisis secara teliti hingga tuntas.⁵⁰

2. Pendekatan yuridis normatif

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan yuridis normatif dapat disebut sebagai kajian pustaka yang sumber datanya adalah sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁵¹

⁵⁰ Sugiono, *Metode Penelitian* (Bandung: Alfabeta), 2010, hlm. 6

⁵¹ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, (Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI): Banda Aceh), 2022. hlm 8.

B. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder. Jenis data dilihat dari sumbernya dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Jenis data yang digunakan adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dengan wawancara kepada narasumber untuk memperoleh data mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Data primer pada penelitian ini diperoleh dengan mengadakan wawancara dengan narasumber secara langsung di tempat yang telah dipilih yakni di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kotabumi

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari berbagai bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian, data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu :

- 1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan
- 2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

- b) Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan yang akan menjelaskan mengenai bahan hukum primer yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.
- c) Bahan Hukum Tersier merupakan petunjuk berupa penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, dan ensiklopedia hukum.

C. Penentuan narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan terkait dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kotabumi	: 1 Orang	
2. Kepala Saksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik	: 1 Orang	
3. Dosen Bagian Pidana	: 1 Orang	
4. Narapidana	: 2 Orang	+
Jumlah	: 5 Orang	

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Proses dalam melaksanakan pengumpulan data, baik primer ataupun sekunder menggunakan alat bantu pengumpulan data sebagai berikut:

a) Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan. Studi lapangan ini dilakukan melalui metode kuesioner dan wawancara:

1. Kuesioner

Pada metode ini dilakukan dengan cara membagikan kuesioner terhadap 10 (Sepuluh) persen dari jumlah warga binaan yang dalam lembaga pemasyarakatan kelas II A Kotabumi

2. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab antara informan dan peneliti secara langsung guna untuk memenuhi data dalam kajian penelitian.⁵²

Wawancara dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data lebih dalam, jelas dan akurat terkait pemenuhan hak narapidana selama dalam lembaga pemasyarakatan Metode ini juga berguna untuk menemukan bukti-bukti empiris terkait penerapan sistem pemasyarakatan dalam lembaga pemasyarakatan.

b) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan tujuan untuk mendapatkan informasi sekunder dengan membaca, mencatat, mengutip berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, buku, media dan bahan hukum tertulis lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan.

⁵² Cholid Narbuko dkk, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara), 2010, hlm. 83.

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data lapangan atau data empirik, sehingga data yang diperoleh dapat mempermudah permasalahan yang diteliti.

- a) Identifikasi data merupakan kegiatan mencari informasi yang diperoleh sesuai dengan pembahasan yang akan dilaksanakan dengan meneliti peraturan-peraturan, buku-buku atau artikel-artikel yang berkaitan dengan pokok pembicaraan.
- b) Klasifikasi data, menempatkan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.
- c) Sistematisasi data merupakan pengorganisasian informasi yang sistematis menurut topik sehingga memudahkan penulis untuk menganalisis informasi tersebut.

E. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data dengan metode analisi kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang bersifat interaktif, yaitu metode yang lebih mengedepankan pencarian sesuai realitas. Metode ini adalah metode yang melahirkan data-data yang berupa pernyataan atau data yang didapat berbentuk deskriptif berkaitan dengan subjek yang sedang diteliti. Penelitian ini bertahap melalui pengumpulan data dan melakukan pemeriksaan terhadap data yang telah dikumpulkan tersebut. Kemudian data yang telah diperoleh akan dianalisis dengan metode penelitian kualitatif.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan yang telah diuraikan dan disusun oleh penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan, penerapan dan pemenuhan hak narapidana dalam memperoleh perlindungan terhadap kekerasan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kotabumi diimplementasikan berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan yang dilaksanakan melalui tahapan perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif yang dilakukan yaitu melalui tahap-tahap dalam pembinaan seperti pendekatan secara individu, pembinaan kepribadian dan kemandirian pemasangan 31 CCTV dan memasang poster tata tertib bagi warga binaan, pegawai LAPAS dan pengunjung LAPAS. Sedangkan upaya represifnya yaitu dengan pemberian sanksi kepada pelaku sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan juga Kode Etik Pegawai pemasyarakatan. Namun pemenuhan hak narapidana belum terpenuhi sepenuhnya. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor penghambat.

2. Faktor penghambat pengimplemetasian pemenuhan hak narapidana dalam memperoleh perlindungan terhadap kekerasan pada lembaga pemasyarakatan kelas II A Kotabumi antara lain kurangnya sarana dan prasarana yang dimana terjadi *over* kapasitas pada lembaga pemasyarakatan dan juga kurangnya sumber daya manusia yang ada. Jumlah warga binaan yang masuk lebih besar daripada warga binaan bebas atau bebas bersyarat yang keluar dari LAPAS. Kapasitas pada lembaga pemasyarakatan kelas IIA Kotabumi hanya 178 orang tetapi sekarang penghuni lapas kotabumi berjumlah 511.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Hendaknya Lembaga Pemasyarakatan menambah sarana prasarana yang menunjang pelaksanaan impkementasi pemenuhan hak narapidana dalam memperoleh perlindungan terhadap kekerasan dan dengan menambah jumlah sumber daya manusia pada lembaga pemasyarakatan serta memberikan pelatihan khusus secara berkala terhadap sumber daya manusia dalam lembaga pemasyarakatan.
2. Hendaknya Hakim lebih mempertimbangkan hasil putusannya agar tidak penumpukan narapidana dalam lembaga pemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief, Barda Nawawie. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Dewi. Erna, Firganefi. (2013) *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dinamika dan Perkembangan)*. Bandar Lampung : Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan
- Efendi, Erdianto. (2011). *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Refika Aditama
- Fuady, Munir. Laura, Sylvia. (2015) *Hak Asasi Ters Pidana*. Jakarta : PT Kharisma Putra Pratama.
- Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta : Universitas Sebelas.
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. Narbuko, Cholid. Dkk. (2010). *Metodologi Penelitian* . Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Muladi, Arif, Barda Nawawie. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Nurdin. Nurliah (2022) *Hak Asasi Manusia Gender Dan Demokrasi*. Sketsa media
- Prasetyo, Teguh, (2010) *Kriminalisasi dalam hukum pidana*, Nusa Media.
- Saleh, Roeslan. (1987). *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta : Aksara Baru.
- Setiady, Tolib. (2010). *Pokok-pokok Hukum Penitensier di Indonesia*. Bandung : Alfabeta.
- Sudarto. (1986). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung : Alumni.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Susanti, Emilia. (2019). Politik Hukum Pidana. Bandar Lampung : Aura CV Anugrah Utama Raharja.

Soekanto, Soerjono. (2008). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Sinar Granit.

-----, (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara

Peraturan Menteri dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH - 16.KP.05.02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Kemasyarakatan.

Surat Keputusan Direktur Jendral Pemasarakatan Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-10.OT.01.03 Tahun 2024 tentang Perubahan Tempat Kedudukan Rutan Kelas IIA Palangkaraya, Rutan Kelas IIB Kotabumi, LAPAS Kelas IIA Palangkaraya, LAPAS Kelas IIA Kotabumi, LAPAS Perempuan Kelas IIA Palangkaraya, Dan LPKA Kelas IIA Maros.

Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985

C. Jurnal

Aswandi, Bobby. (2019). *Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila dalam Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM)*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia.

Ariyanti, Vivi. (2019). *Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jurnal Yuridis.

Dian, Selly. (2016). *Dampak Kelebihan Kapasitas Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pekan Baru Dikaitkan dengan Pemenuhan Hak-Hak Warga Binaan Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-07.OT.01.03 Tahun 2011*. JOM Fakultas Hukum Universitas Riau.

Drangkasa, (2014). *Over Capacity Narapidana Di Lembaga Perasyarakatan, faktor Penyebab, Implikasi Negatif, Serta Solusi Dalam Upaya Optimalisasi Pembinaan Narapidana*, Jurnal Dinamika Hukum.

Kusumawardhani, (2009) *Memahami kekerasan penjara*, jurnal Masyarakat & Budaya.

Iqraq, Sulhin. (2012). *Filsafat (Sistem) Pemasyarakatan*, Jurnal Kriminologi Indonesia.

Prabowo, Kunto.(2007) *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jurnal Hukum

Rahardjo, Satjipto. (2018) *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*. Jurnal Masalah Hukum.

D. Sumber Lain

Adha, Yunidzhar. Disiksa di kamar mandi lapas kalianda, Dedi alami luka berat. *Kaliandanews.com*. [Online] (Januari 12, 2017), <https://www.kaliandanews.com/2017/01/disiksa-di-kamar-mandi-lapas-kalianda.html>.

Fakta, Majalah. Oknum Lapas II A Kotabumi diduga melakukan tindak kekerasan terhadap napi. *Majalahfakta.id*. [Online] (Maret 22, 2022) <https://www.majalahfakta.id/oknum-lapas-kelas-ii-a-kotabumi-lampung-utara-diduga-arogan-terhadap-jurnalis/>.

Kemendikbud. Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Kemendikbud.go.id*. [Online] (Mei 30, 2023) <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

Newswire. Kasus Penyiksaan di LAPAS Kelas II Ayogyakarta Hingga Lima Petugas Di Tarik. *Kompas.com*. [Online] <https://semarang.bisnis.com/read/20211109/535/1463787/terungkapnya-kasus-penyiksaan-di-lapas-kelas-ii-a-yogyakarta-berawal-dari-aduan-mantan-napi-hingga-lima-petugas-sipir-ditarik>, diakses pada 24 januari 2024, pukul 17.15

Ombudsman. Dampak Over Kapasitas Pada Lapas. *Ombudsman.go*. [Online] (Maret 28, 2023) <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--dampak-over-kapasitas-pada-lapas>

Wardani. Nindia. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. *jurnal.uns.ac.id*. [Online](Agustus2,2023)<https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/viewFile/40596/26754>

Wismabrata, Michel Hangga. Napi Anak Twas di LKPA Lampung. [Online] (Juli 14, 2022) <https://regional.kompas.com/read/2022/07/14/060000678/napi-anak-tewas-di-lpka-lampung-aktivis--mereka-seharusnya-dilindungi?page=all>.

Yantho, Galih Ismoyo. Mengenal Lembaga Pemasyarakatan. *Pemasyarakatan.com*. <https://www.pemasyarakatan.com/mengenal-lembaga-pemasyarakatan/>.